



PUTUSAN

Nomor 70/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**I. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA PALU;**

Tempat Kedudukan : Di Jalan R.A. Kartini No. 110 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : RAHAB, A.Ptnh., M.A.P.;
Jabatan : Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
2. Nama : KARTIKA ANNA SARANGA, S.H., M.A.P.;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
3. Nama : ASMARUDDIN, S.H.;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
4. Nama : KHAIFFAH KHAIRUNNISA LOLEH, S.H.;
Jabatan : Calon Analisa Sengketa Pertanahan;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Palu, Jalan R.A. Kartini No. 110 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 442/SKU-13/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING;**

II. Nama : PT. SINAR PUTRA MURNI;
Bertempat : Di Jalan Gajah Mada No. 28 Jakarta Barat;
Dalam hal ini berdasarkan Akta Perubahan No.1254, tanggal 23 November 2016 diwakili oleh:

1. Nama : DJOKO PUTOKO ONGGO HARTONO;
Kewarganegaraan : Indonesia;

"halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Direktur Utama PT Sinar Putra Murni;
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 28 Jakarta Barat;
2. Nama : ABDUL ROZAK HIDAYAT;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Direktur PT Sinar Putra Murni;
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 28 Jakarta Barat;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. SALMIN HEDAR, S.H.;
2. FELICS MANURUNG, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada *Law Office Salmin Hedar & Associates*, beralamat di Jalan Garuda No. 17, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**;

MELAWAN

1. Nama : **RUSLIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat Tinggal : Jl. Basuki Rahmat No. 150 F, RT. 001/002, Birobuli Utara, Palu Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Nama : **RISMAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat Tinggal : Jl. Dewi Sartika No. 6, RT. 002/008, Birobuli Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Nama : **RAHMANSYAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat Tinggal : Jl. Guru Tua, RT. 004/004, Kalukubula, Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. YULES RI KELO, S.H.;
2. MUJIZAH ULYA, S.H., M.H.;

"halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada *Law Office Yules Kelo & Associates*, beralamat Kantor di Gd JNE Lt. 3, Jalan Matraman Raya No. 67, Jakarta Timur 13140. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 129/SK.G/VII/2019, tanggal 5 Agustus 2019; Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 70/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 2 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 70/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 12 Juni 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 70/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 12 Juni 2020, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 11/G/2019/PTUN Pl., tanggal 06 Januari 2020;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 11/G/2019/PTUN Pl., tersebut, dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 02209/Tondo atas nama PT Sinar Putra Murni berkedudukan di Jakarta yang diterbitkan tanggal 08 Februari 2018 dengan Surat Ukur (SU) tanggal 19/01/2018 No. 05731/Tondo/2018, Luas 46.700 M² terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

"halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02209/Tondo atas nama PT Sinar Putra Murni berkedudukan di Jakarta yang diterbitkan tanggal 08 Februari 2018 dengan Surat Ukur (SU) tanggal 19/01/2018 No. 05731/Tondo/2018, Luas 46.700 M² terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 02209/Tondo atas nama PT Sinar Putra Murni berkedudukan di Jakarta yang diterbitkan tanggal 08 Februari 2018 dengan Surat Ukur (SU) tanggal 19/01/2018 No. 05731/Tondo/2018, Luas 46.700 M² terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.483.000 (*tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat permohonan banding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 13 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, pihak Tergugat telah memasukkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 20 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak Tergugat II Intervensi tersebut Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah

"halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada pihak Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan surat permohonan banding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 27 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, pihak Tergugat telah memasukkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak Tergugat tersebut Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan kepada pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 2 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara masing-masing tanggal 17 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 11/G/2019/PTUN PL., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 13 Januari 2020 sesuai Akta Permohonan banding Nomor 11/G/2019/PTUN PL. yang dibuat dan di tandatangani oleh "halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 13 Januari 2020 dan bila di hitung sejak 6 Januari 2020 pengucapan Putusan sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 permohonan Banding diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding baru mencapai hari ke 7 (tujuh), dimana permohonan Banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah menyatakan Banding pada tanggal 27 Januari 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 11/G/2019/PTUN.PL yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tertanggal 27 Januari 2020 dan bila dihitung saat pengucapan putusan tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 permohonan banding yang di ajukan oleh Tergugat / Pembanding telah mencapai 15 (lima belas) hari, dimana pengajuan tersebut sudah melampaui 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, oleh sebab itu permohonan banding yang di ajukan oleh Tergugat / Pembanding tersebut secara formal tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 11/G/2019/PTUN PL., tanggal 06 Januari 2020, berkas perkara pada bundel A dan B yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02209/Tando atas nama PT. Sinar Putra Murni berkedudukan di jakarta yang di terbitkan oleh Tergugat tanggal 08 Februari 2018, Surat Ukur Nomor. 05731/Tondo/2018, tanggal 19/01/2018 luas 46,700 M2, terletak di kelurahan Tondo, kecamatan

"halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantikulare, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah (Vide Bukti P-13= T-3= T II Intv-1);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding dalam jawabannya atas gugatan Para Penggugat / Terbanding telah mengajukan eksepsi yang antara lain tentang kedudukan hukum Para Penggugat / Terbanding (Legal Standing) dengan mengemukakan alasan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor. 181.1/43/I/2003 bukan merupakan alas Hak Kepemilikan, karena tanah tersebut belum terdaftar, sehingga belum jelas mengenai data fisik maupun data Yuridisnya;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat / Terbanding angka III.1. tentang kepentingan Para Penggugat / Terbanding yang dirugikan yang didasarkan pada alat bukti berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181.1/43/I/2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur di tandatangani oleh Lurah Tondo Djois Tayeb.S.Sos tertanggal 18 Januari 2003 dan di ketahui oleh Camat Palu Timur Drs. Darman Pidjo (Vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 16 ayat (1) Hak-hak Tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah diatur secara Limitatif tentang Hak-hak atas Tanah ialah:

- a. Hak Milik.
- b. Hak Guna Usaha.
- c. Hak Guna Bangunan.
- d. Hak Pakai.
- e. Hak Sewa.
- f. Hak Membuka Tanah.
- g. Hak Memungut Hasil Hutan.
- h. Hak-hak lain yang tidak Termasuk dalam Hak-hak tersebut diatas yang akan di tetapkan dengan Undang-undang serta Hak-hak lain yang sifatnya sementara sebagai yang di sebutkan dalam pasal 53;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181.1/43/2003 tanggal 18 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Tondo dan diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Palu Timur yang menyatakan bahwa Sunarto menguasai sebidang tanah yang berasal dari pembukaan langsung pada tahun 1974 (Bukti P-6), Majelis berpendapat bahwa Surat Keterangan tersebut bukanlah bukti hak atas tanah

"halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut di atas, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (1) menyatakan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa tentang adanya Hak untuk mengajukan Gugatan bagi orang atau badan Hukum Perdata, harus ada kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adanya Kepentingan atau nilai yang dilindungi harus ada hubungan Kausal antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa sebagai mana dipertimbangkan di atas, bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181.1/43/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tondo tanggal 18 Januari 2003 (Vide Bukti P-6), bukan merupakan Bukti Hak atas tanah menurut ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat / Terbanding tidak ada Kepentingannya yang dirugikan menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah keliru memaknai bahwa Para Penggugat / Terbanding telah mempunyai kapasitas sebagai pihak atau memiliki hak menggugat terhadap Objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181.1/43/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tondo tertanggal 18 Januari 2003 (Vide Bukti P-6) karena bukti tersebut bukanlah bukti Hak Atas Tanah menurut ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian Pertimbangan tersebut Majelis berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding tentang kedudukan hukum Para Penggugat (Legal Standing) beralasan hukum untuk dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

"halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut, Para Penggugat / Terbanding dinyatakan tidak mempunyai kepentingan menurut Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding tentang Kedudukan Hukum Para Penggugat (Legal standing) diterima, maka majelis hakim banding tidak akan mempertimbangkan lagi materi/pokok perkara ini dan gugatan Para Penggugat / Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/G/2019/PTUN.PL tanggal 6 Januari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Penggugat / Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dihukum membayar biaya biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding besarnya nyata dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan segenap peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding;
- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tidak diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/G/2019/PTUN.PL tanggal 6 Januari 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding tentang kedudukan hukum Para Penggugat (Legal Standing);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding

"halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, oleh kami, DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M.ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.,

t.t.d.

H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp 5.000,00
4. Biaya Proses : Rp229.000,00

Penyelesaian

"halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara

Jumlah : Rp250.000,00

h

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)